

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Sribhawono sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur pemerintah melalui peraturan perbankan syariah. Nasabah yang kesulitan membayar angsuran karena pendapatan yang menurun dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank dan memiliki itikad baik serta mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan restrukturisasi. Lalu pihak Bank Syariah Indonesia KC Sribhawono akan memberikan solusi dengan menawarkan restrukturisasi.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di BSI KC Sribhawono berdasarkan hukum islam sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu silaturahmi kepada nasabah, penagihan secara rutin, kemudian peringatan, pemberian keringanan dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) dalam fatwa DSN MUI NO.48/DSNMUI/II/2005 juga mengemukakan yaitu “Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”, dan juga tercantum dalam Pasal 55 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jika telah ditempuh proses restrukturisasi pembiayaan tetapi nasabah masih tidak kooperatif dan terdapat itikad tidak baik pada hal tadi pihak bank bisa mengeksekusi jaminan.

B. Saran

1. Dalam oprasionalnya BSI KC Sribhawono harus tetap berpegang teguh pada prinsip Islam baik dalam penyaluran dana maupun penghimpunan dana, sehingga fungsi BSI KC Sribhawono sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaanya untuk ekonomi umat tercapai
2. Untuk nasabah yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah dalam pinjam meminjam seharusnya memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga memperhatikan sesuai syariat Islam sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.